

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka putusan bebas yang dijatuhkan di Pengadilan tindak pidana korupsi, tidak dapat dibenarkan secara hukum jika :

- a. Ada indikasi telah terjadi kerjasama antara hakim dan jaksa penuntut umum dalam membuat kabur dakwaan dalam kasus tindak pidana korupsi.
- b. Ada praktek kolusi antara terdakwa dengan hakim.

B. Saran

Hakim apabila akan menjatuhkan putusan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, harus melihat dan mempertimbangkan secara komprehensif berbagai hal yang berkaitan dengan Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis serta melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Agar mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.

-----, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta.

Hartanti Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hussein Alatas Syed, 1983, *Sosiologis Korupsi*, LP3S, Jakarta.

KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

Lopa Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Prodjonamidjojo Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Dalam Delik Korupsi*, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung.

Ramelan, 2003, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta.

Suhandi Cahaya Surachin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsuddin Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>. 11/09/2012. 23:45

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
Jln. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
Telepon : 581014 / Pan / Sek 581157 JAYAPURA 99351

SURAT KETERANGAN

Nomor : W30.U1/1279 /HK.09.07/X/2012

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **KLANSINA IRENE DUWIRI**
N I M : **09701**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan pengumpulan data/penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 15 Oktober 2012 s/d 16 Oktober 2012, khusus mengenai masalah "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAYAPURA, PAPUA)".

Bahwa surat keterangan ini diberikan atas permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 441/V tanggal 21 September 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jayapura, 01 Nopember 2012

PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
WAKIL PANITERA


DAKRIS, SH
NIP. 195912311080121006